




**DOKUMEN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA
TAHUN 2021**

Kode Dokumen : SM.SPMI-LPM-UNILAKI-01
Revisi : 01
Tanggal : 17 Mei 2021

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA
2021**

	UNIVERSITAS LAKIDENDE	No: SM.SPMI-LPM-UNILAKI-01
	STANDAR MUTU	Tanggal : 17 Mei 2021
		Revisi : 1
		Halaman 1 dari 91 halaman

STANDAR MUTU UNIVERSITAS LAKIDENDE

LEMBAR PENGESAHAN

Dirumuskan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.
Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I Bidang Akademik	Tanda Tangan Prof. Dr. Ir. H. La Karimuna, M.Si.Agr.
Disetujui Oleh: Ketua Senat Universitas	Tanda Tangan Jabaruddin, SH., MH.
Ditetapkan Oleh: Rektor	Tanda tangan Prof. Dr. Hj. Rostin, S.E., M.S.
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.

BAB I. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder pendidikan tinggi.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Sebagaimana sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dalam bentuk akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti sesuai visi, misi, tujuan dan budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Secara internal Universitas Lakidende Unaaha menerapkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) seperti yang diamanatkan dalam peraturan Yayasan Lakidende Razak Porosi Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Lakidende bahwa Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tri

Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Universitas Lakidende harus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu melalui siklus penjaminan mutu yang dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar yang ditetapkan di dalam SPMI. Standar di dalam SPMI setiap perguruan tinggi ini segogyanya terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar pendidikan yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. SN-Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar pendidikan yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang dapat melampaui SN Dikti.

B. Visi, Misi, Tujuan Universitas Lakidende

Pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal Universitas Lakidende Unaaha tidak terlepas dari visi yang ingin dicapai berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Lakidende tentang Statuta Universitas Lakidende Unaaha, Visi Universitas Lakidende Unaaha adalah “Mewujudkan UNILAKI sebagai perguruan tinggi yang unggul, berkarakter dan berkompetensi berbasis agroindustri serta diakui secara nasional dan global di tahun 2030”.

Perwujudan visi Universitas Lakidende Unaaha melalui pelaksanaan misi Universitas Lakidende Unaaha adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis agroindustri yang berkarakter entrepreneurship, dan memiliki keilmuan serta kemampuan inovasi teknologi.

2. Menyelenggarakan penelitian berbasis agroindustri perdesaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan keterampilan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis agroindustri perdesaan dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dengan memberi solusi yang dibutuhkan.
4. Mewujudkan lingkungan kampus yang kondusif guna mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Adapun kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Lakidende sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pendidikan tinggi dengan berpedoman pada statuta, tata pamong dan tata kelola, Renstra, dan Renop serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Stakeholder (civitas akademika dan masyarakat).
2. Mengembangkan seperangkat standar pendidikan dan manajemen yang optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Universitas untuk mendorong penyelenggaraan sistem pendidikan yang otonom, transparan dan akuntabel dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Mengkaji efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi sehingga mampu mendorong peningkatan pencapaian standar mutu Universitas melalui pengembangan sistem penjaminan Mutu internal dengan berpedoman pada Instrumen Akreditasi BAN-PT atau LAM-PT.
4. Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terprogram dan berkelanjutan melalui kegiatan ilmiah dengan berpedoman pada rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan dalam inovasi pendidikan serta pemenuhan standar mutu pendidikan.
5. Mendorong pihak pengelola, dosen dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing sehingga mampu memberikan kontribusi untuk mendukung tuntutan stakeholder dalam rangka peningkatan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

6. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana berstandar Nasional dan Internasional serta pengembangan manajemen sumber daya yang efektif, transparan dan akuntabel.
7. Mengupayakan pemenuhan anggaran yang memadai melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien serta melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
8. Mendorong Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal agar menjadi bagian dari tanggungjawab pada semua unit baik pada tingkat pengelola universitas, pengelola Lembaga dan UPT, pengelola fakultas, dan pengelola program studi

D. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal

Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Lakidende adalah:

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal,
2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal,
3. Standar Mutu, dan
4. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal

E. Siklus Penjaminan Mutu Internal

Adapun siklus penjaminan mutu internal di Universitas Lakidende dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi
4. Pengendalian
5. Peningkatan

BAB II. STANDAR MUTU

Standar mutu penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Lakidende mencakup komitmen program studi dan fakultas untuk memberikan layanan prima dan pendidikan yang efektif. Standar mutu dikembangkan oleh Universitas Lakidende Unaaaha mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi serta 8 standar nasional pendidikan sebagai standar nasional pendidikan tinggi, maka Universitas Lakidende merumuskan masing-masing standar sebagai berikut:

A. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

C. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

D. Standar Tambahan

1. Standar Visi dan Misi
2. Standar Kerjasama
3. Standar Pelaksanaan Tracer Studi

BAB III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Definisi Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan program pendidikan sarjana dan magister di Universitas merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (*program outcome*).

2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini merupakan acuan bagi Universitas dalam mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa dan lulusan pada masing-masing program studi di Universitas Lakidende. Untuk menjamin bahwa mahasiswa lulusan memiliki sejumlah kompetensi tersebut, maka program studi harus menetapkan sejumlah standar kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberikan jaminan mutu mahasiswa lulusan tersebut. Standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran setiap Program studi.

3. Tujuan

1. Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah untuk memastikan kualitas lulusan sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dalam rangka menyiapkan sumber daya yang siap pakai di dunia pekerjaan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi program studi, fakultas dan Universitas.

- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan rumusan kompetensi utama lulusan program studi sarjana memuat minimal: (a) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan (b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa rumusan CPL pada masing-masing program studi disusun oleh Fakultas yang melibatkan stakeholder, dunia usaha dan dunia industri serta dunia kerja.
- 4) Wakil Rektor bidang akademik memastikan penyusunan kompetensi utama lulusan program studi dilakukan oleh asosiasi program studi atau perguruan tinggi.
- 5) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan CPL disusun berdasarkan kompetensi utama lulusan dan di sosialisasikan kepada mahasiswa pada masing-masing program studi.
- 6) Wakil Rektor Bidang Akademik harus memastikan bahwa peninjauan rumusan standar kompetensi lulusan pada masing-masing program studi dilakukan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
- 7) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan terdapat penyusunan CPL setiap program studi ke dalam mata kuliah.
- 8) Dekan harus memastikan terdapat kegiatan evaluasi rumusan capaian pembelajaran pada program studi yang berada dalam pengelolaannya minimal 1 kali dalam 4 tahun.
- 9) Wakil Rektor Bidang akademik harus memastikan bahwa setiap program studi memiliki spesifikasi program studi.

5. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Program Studi menyusun rumusan kompetensi lulusan melalui forum pengelola program studi sejenis atau nama lain yang setara.
2. Rumusan Standar kompetensi lulusan setiap program studi dikaji oleh Dekan.
3. Dekan menyelenggarakan lokakarya atau workshop pengkajian Standar kompetensi lulusan minimal satu kali dalam 4 tahun.
4. Rumusan standar kompetensi lulusan setiap program studi disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.

5. Dekan menyelenggarakan workshop peninjauan kurikulum minimal 1 kali dalam 4 tahun.
6. Hasil rumusan Standar kompetensi lulusan, Kurikulum, dan profile setiap program studi diserahkan kepada Wakil Rektor bidang Akademik.
7. LPM wajib melakukan audit keterlaksanaan penjaminan mutu tentang standar kompetensi lulusan.

6. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Setiap Program studi memiliki dokumen rumusan Standar kompetensi utama lulusan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Program studi memiliki spesifikasi program studi.
4. Pelaksanaan Peninjauan standar kompetensi lulusan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
5. Tersedia dokumen laporan pelaksanaan workshop peninjauan kurikulum.
6. Terdapat bukti sosialisasi capaian pembelajaran lulusan kepada dosen dan mahasiswa.
7. Fakultas memiliki dokumen laporan evaluasi rumusan capaian pembelajaran program studi.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Spesifikasi Program Studi.
- 2) SOP Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana.
- 3) SOP Tracer Study.
- 4) Formulir/ instrumen Penilaian Kompetensi Lulusan S1.
- 5) Formulir/ instrumen Tracer Study Alumni.

BAB IV. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Definisi Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi adalah ketentuan minimal tentang isi pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional berkenaan dengan ruang lingkup materi dan kompetensi yang dituangkan dalam kurikulum, yang harus diikuti oleh mahasiswa pada program studi di perguruan tinggi.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, bahwa Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran tersebut mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran tersebut dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah sesuai program studimasing-masing.

2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang isi proses pendidikan tinggi yang berlaku di Universitas terkait ruang lingkup materi dan kompetensi. Ruang lingkup dan kompetensi tersebut dituangkan dalam kurikulum yang harus diikuti oleh peserta didik pada program Tri Dharma perguruan tinggi.

Demikian pula Universitas Lakidende juga harus menerapkan kriteria minimal isi (standar Isi) pembelajaran pada semua program studi yang ada dalam lingkup Universitas Lakidende. Standar Isi pembelajaran tersebut harus sesuai dengan SNP (Standar Nasional Pendidikan).

2. Tujuan

Tujuan dari penetapan standar Isi Pembelajaran adalah sebagai acuan:

- 1) Universitas dalam menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran
- 2) Fakultas dan program studi dalam menetapkan standart mutu yang jelas dan terukur.
- 3) Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.

- 4) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.

4. Pernyataan Standar Isi Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik harus memastikan bahwa setiap Program Studi memiliki dokumen Standar isi Pembelajaran.
- 2) Dekan harus mengesahkan kurikulum yang dirumuskan oleh program studi.
- 3) Program Studi harus menyusun Kurikulum yang dilengkapi dengan Capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi.
- 4) Program studi Bersama dosen harus menyusun mata kuliah dalam kurikulum yang terdiri atas jenis mata kuliah nasional, mata kuliah universitas dan mata kuliah program studi.
- 5) Setiap Program studi, selain menyiapkan struktur kurikulum reguler, juga menyiapkan struktur kurikulum yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai kurikulum alternatif pilihan mahasiswa.
- 6) Setiap program studi harus melakukan pemutakhiran kurikulum sekurang-kurangnya satu kali dalam 4 tahun dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.

5. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- 1) Program Studi atau unit terkait melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, pengusaha dan institusi pendidikan.
- 2) Universitas dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
- 3) Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: (i) evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) tracer study terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v) penentuan bahan kajian, (vi)

penentuan mata kuliah dan pembobotannya, (vii) penentuan silabus mata kuliah dan (viii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.

- 4) Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi.
- 5) Universitas menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
- 6) Melakukan audit ketercapaian kompetensi sesuai standar isi.
- 7) Melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum.

6. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- 1) Terdapat Kurikulum program studi yang disusun secara berkesinambungan dan berimbang dengan komposisi 30 % untuk mata kuliah universitas, sedangkan Fakultas dan program studi 70%.
- 2) Terlaksana kegiatan Reviuw Kurikulum minimal 1 kali dalam 4 tahun.
- 3) Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 1 – 2 tahun.
- 4) Terdapat tim perancang dan pereview kurikulum yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni.
- 5) Terdapat laporan hasil pemantuan dan evaluasi oleh program studi minimal 1 tahun sekali kepada pimpinan fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu.
- 6) Hasil pemantuan dan evaluasi Kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.

BAB V. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Definisi Standar Proses Pembelajaran

Standar proses adalah ketentuan minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung dalam kelas sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Proses pembelajaran yang dilaksanakan harus menggunakan beberapa komponen antara lain pendekatan, strategi, dan teknik, sehingga mengaktifkan peserta didik untuk menjadi pembelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen.

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilakukan dosen harus memiliki prinsip dan kriteria tertentu. Standar proses pembelajaran ini paling sedikit memuat karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

3. Tujuan Standar Proses Pembelajaran

- 1) Tersedianya standar proses pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan dosen dalam merencanakan atau melaksanakan mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana.
- 2) Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

4. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa setiap program studi menetapkan standar proses pembelajaran yang mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa program studi sudah menerapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 3) Dekan memastikan bahwa setiap program studi telah membuat perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 4) Dekan memastikan bahwa silabus dan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- 5) Dekan memastikan bahwa Setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah harus memiliki RPS yang mengacu pada format RPS Universitas yang sesuai dengan standar KKNI.
- 6) Dekan memastikan bahwa RPS paling sedikit memuat:
 - a) Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e) Metode pembelajaran;
 - f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
- 7) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 8) Dekan memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan karakteristik proses pembelajaran.
- 9) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah meliputi:

diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 10) Dekan memastikan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 11) Dekan memastikan bentuk pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dapat berupa: a. Kuliah secara luar dan dalam jaringan; b. Responsi dan tutorial; c. Seminar; d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan f. Pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 12) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- 13) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan, yaitu:
 - a) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; dan
 - b) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk Program Magister setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
- 14) Dekan memastikan pembimbingan akademik mahasiswa dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan.
- 15) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan pembimbingan mata kuliah Kerja Praktek dan Skripsi dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 6 kali.

5. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum.
2. Menggunakan metode pembelajaran berpusat pada peserta didik.
3. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun.
4. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2015.

6. Indikator Pencapaian Proses Pembelajaran

1. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah.
2. Persentase mata kuliah program studi S1 yang menerapkan system SCL (*Student Centered Learning*) minimal 50%.
3. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14 sampai dengan 16 kali pertemuan.
4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS dalam setiap semester.
5. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi.
6. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Unit Pengelola
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB VI. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1) Definisi Standar Proses Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memastikan ketercapaian capaian pembelajaran (program learning outcome).

2) Rasional Standar Proses Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi

3) Tujuan Standar Proses Pembelajaran

- 1) Memotivasi belajar mahasiswa;
- 2) Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang apa yang harus dicapai;
- 3) Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan
- 4) Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan dosen menerapkan prinsip penilaian dalam pembelajaran yakni prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan.
- 2) Wakil rektor I memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran antara lain observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan kuis.

- 3) Wakil Rektor I memastikan dosen telah melaksanakan mekanisme penilaian yakni:
 - a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Fakultas.
 - c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan melalui Daftar Nilai.
- 4) Wakil Rektor I memastikan dosen telah melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi/koreksi, dan pemberian nilai akhir.
- 5) Wakil Rektor I memastikan dosen melaksanakan penilaian sesuai rencana pembelajaran dan dilakukan secara tim dosen pengampuh.
- 6) Wakil Rektor I memastikan hasil penilaian dosen dikirimkan kepada program studi selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelaksanaan UAS dengan rentang nilai A = 81-100, B = 66-80, C = 51-65, D = 36-50, dan E = 0-35.
- 7) Wakil Rektor I memastikan program studi menghitung Indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa dan dikeluarkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).
- 8) Wakil Rektor I memastikan program studi melayani mahasiswa untuk melakukan penawaran jumlah mata kuliah (SKS) pada semester berjalan sesuai IPS yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- 9) Wakil Rektor I memastikan bahwa mahasiswa program sarjana lulus dengan IPK minimal 2,75 dan pemberian predikat sesuai dengan peraturan yakni IPK 2,76-3,00 predikat Memuaskan, IPK 3,01-3,50 predikat Sangat Memuaskan dan IPK 3,51 – 4,00 dengan masa studi lebih dari 4 tahun dalam predikat Sangat Memuaskan serta IPK 3,51 – 4,00 dengan masa studi maksimal 4 tahun dalam predikat Pujian (*Cum Laude*)

5. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian.
2. Melakukan audit standar penilaian satu kali dalam 1 tahun.

6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) 90% Soal dirumuskan dosen serumpun.
- 2) Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa.
- 3) Fakultas memiliki SOP komplain nilai.
- 4) Kesesuaian antara soal ujian dan SAP.
- 5) Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Unit Pengelola
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB VII. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Definisi Standar Proses Pembelajaran

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Standar ini diperlukan agar Universitas Lakidende Unaaha menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dengan adanya SDM yang berkompentensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan Standar Proses Pembelajaran

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima

4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian Keilmuan, Nasionalis, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Dosen harus dapat melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen.
3. Tenaga kependidikan fungsional tertentu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
5. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, status, pangkat, jabatan atau kompetensi pada masing-masing program studi.
6. Rekrutmen dan promosi dosen dan tenaga kependidikan harus dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat.
7. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa.
8. Evaluasi kinerja dosen harus dilakukan secara periodik.
9. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional.
10. Dosen harus mampu memilih dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang paling cocok untuk mencapai outcome yang diharapkan.
11. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & berbagai media untuk pembelajaran.
12. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik untuk menilai kinerja dan hasil belajar mahasiswa sesuai outcome pembelajaran yang ditetapkan atau direncanakan.
13. Dosen harus mampu melakukan refleksi & mengevaluasi performance pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
14. Untuk dosen pada Program Strata Satu (S1) harus memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S2).
15. Untuk dosen pada program Magister harus memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
16. Pengangkatan dosen baru di Universitas Lakidende Unaaha sebagai dosen tetap, harus memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata 2 (S2) dari Perguruan Tinggi dengan predikat B (Baik Sekali) untuk akreditasi prodi atau institusi.
17. Pengangkatan dosen luar biasa dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tenaga profesional yang memiliki keahlian sesuai dengan tuntutan spesifikasi program studi.

18. Jumlah dosen setiap program studi minimal 8 orang dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi.
19. Dosen harus berusaha mendapatkan pengakuan/rekognisi atau prestasi melalui:
 - a. menjadi keynote speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional atau internasional.
 - b. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi.
 - c. menjadi tenaga ahli/nara sumber di lembaga tingkat wilayah, nasional atau internasional
 - d. mendapat penghargaan atau prestasi di tingkat wilayah, nasional atau internasional.
20. Setiap dosen harus dapat mengerjakan pengisian Beban Kerja Dosen melalui aplikasi BKD dalam setiap semester.
21. Dekan harus memfasilitasi proses kenaikan pangkat dan jabatan dosen dengan menyediakan tim penilai angka kredit di tingkat Fakultas.

5. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
2. Melakukan audit kinerja dosen setiap tahunnya.

6. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Standar Dosen

- a) Semua dosen program studi harus berkualifikasi minimal magister.
- b) Jumlah dosen setiap program studi minimal 8 orang yang memiliki bidang keahlian sesuai kompetensi inti program studi.
- c) Prosentase dosen setiap program studi yang berkualifikasi doktor minimal 25% yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.
- d) Prosentase dosen program studi yang berkualifikasi Guru besar, lektor kepala, dan Lektor minimal 35% dari seluruh jumlah dosen program studi.
- e) Rasio mahasiswa dan dosen berada pada interval 15 sd 25 untuk program studi kelompok Sains dan teknologi.
- f) Rasio mahasiswa dan dosen berada pada interval 25 sd 35 untuk program studi kelompok Sosial.
- g) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%.

- h) 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.
- i) Rata-rata jumlah bimbingan mahasiswa pada tugas akhir per dosen antara 6 sampai 8 mahasiswa.
- j) Waktu Ekivalensi mengajar dosen per tahun adalah 11 sampai 16 SKS.
- k) Persentasi dosen yang mendapatkan pengakuan sebesar 40% dari total dosen program studi
- l) Skor TOEFL dosen minimal 425.

2) Tenaga Kependidikan

- a. Jumlah Laboran minimal 1 orang per Laboratorium.
- b. Jumlah Pustakawan minimal 1 orang per Fakultas.
- c. Indeks Kepuasan Layanan Tenaga kependidikan minimal 3,5 dari skala 1- 5.
- d. Skor TOEFL Tenaga kependidikan minimal 400.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Unit Pengelola
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB VIII. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Definisi Standar Proses Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar ini diperlukan agar Universitas Lakidende Unaaha menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis Universitas Lakidende Unaaha digunakan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika UNILAKI

3. Tujuan Standar Proses Pembelajaran

Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Program Studi Universitas Lakidende Unaaha, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi. Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasarana dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain

4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

A. Sarana dan Prasarana

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas untuk mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler.
2. Universitas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
3. Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar universitas diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.
4. Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
5. Universitas harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
6. Universitas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
7. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan sosialisasi/pelatihan untuk menggunakannya.
8. Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
9. Semua ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, dan LCD.
10. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
11. Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
12. Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas harus membuka pelayanan minimal 7 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja.
13. Setiap fakultas harus memiliki perpustakaan fakultas.
14. Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal.
15. Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
16. Fasilitas fisik untuk aktivitas unit kegiatan mahasiswa intra kampus harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan memperhatikan prosedur serta peraturan yang berlaku.

17. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
18. Universitas harus memiliki Laboratorium Unit Bahasa yang digunakan untuk pengembangan dan evaluasi kemampuan TOEFL baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa.
19. Laboratorium unit bahasa harus dilengkapi dengan sarana yang memadai dan mutakhir sesuai dengan fungsinya.
20. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Universitas Lakidende Unaaha dapat diperoleh dari pemerintah, yayasan atau atas bantuan masyarakat.
21. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Universitas, kecuali ada perjanjian tertentu.
22. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Lakidende Unaaha harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas.
23. Setiap Fakultas, atau Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
24. Setiap Fakultas, atau Program Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
25. Universitas, Fakultas, program studi dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik Universitas.
26. Ketentuan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi kerusakan terhadap sarana dan prasarana Universitas Lakidende Unaaha didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.
27. Universitas harus memiliki sumber air bersih yang layak digunakan untuk kebutuhan kebersihan baik oleh dosen, tenaga kependidikan, maupun oleh mahasiswa.
28. Universitas harus memiliki toilet yang bersih baik untuk dosen, tenaga kependidikan maupun untuk mahasiswa serta dilengkapi dengan fasilitas yang layak dan memadai untuk digunakan sebagai sarana kebersihan.

B. Bangunan Universitas

- (1). Seluruh bangunan universitas harus memiliki standar kualitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Seluruh bangunan universitas harus:
 - a. Memenuhi standar kesehatan;
 - b. Memenuhi standar kenyamanan (AC, pencahayaan, ruang terbuka hijau);
 - c. Memenuhi standar keamanan (akses security);
 - d. Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai;
 - e. Dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai;
 - f. Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah;
 - g. Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.

5. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

- a. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
- b. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- c. Melakukan audit sarana dan prasarana secara berkala setiap tahun.

6. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

- a. Setiap fakultas dan Program studi memiliki sarana sesuai dengan standar.
- b. Setiap fakultas dan Program studi memiliki prasarana sesuai dengan standar.
- c. Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu kali dalam satu tahun.
- d. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 70% dalam keadaan baik tanpa masalah.
- e. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai skor 3,0 dari skor 1 sampai 5.
- f. Tersedia sarana dan prasarana olah raga yang representatif.
- g. Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik.
- h. Tersedia ruang dosen untuk setiap Fakultas.

- i. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi.
- j. Tersedianya kapasitas bandwidth internet minimal sebesar 1 Mbs per-mahasiswa.
- k. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Dekan
- 4. Kepala Unit Pengelola
- 5. Ketua Program Studi

BAB IX. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Standar Proses Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran

3. Tujuan Standar Proses Pembelajaran

- 1) Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran,
- 2) tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mendukung standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
4. Program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

5. Universitas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
6. Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran.
7. Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
8. Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
9. Universitas harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
10. Universitas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Dosen merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku pada program studi.
- 2) Program studi bersama fakultas mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh program studi.
- 3) Program studi bersama Fakultas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran kepada Universitas.

6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1) Rencana Kompetensi Lulusan

Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6 untuk program Sarjana (S1)

serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.

2) Rencana Isi Pembelajaran

Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.

3) Kalender Akademik

Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;

4) Mata Kuliah yang ditawarkan

Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a) Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen,
- b) Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan,
- c) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen,
- d) Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.

6) Rencana Prasarana dan Sarana

- a) Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.
- b) Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.

7) Penyelenggaraan program pembelajaran

- a) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- b) Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.

- c) Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (*Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning*) dan kompetensi capaian pembelajaran.
 - d) Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.
- 8) Pengendalian Pembelajaran
- a) Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, dan institusi pengguna lulusan dari dalam negeri.
 - b) Prosentase kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 50%,
 - c) Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 80%,
 - d) Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.
- 9) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
- a) kehadiran dosen dan mahasiswa,
 - b) kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum,
 - c) kegiatan pengembangan suasana akademik,
 - d) kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa,
 - e) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,
 - f) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,
- 10) Pelaporan Pembelajaran`
- Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup:
- a) pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari tracer studi tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan.
 - b) pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan,
 - c) pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari dosen,
 - d) pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan,
 - e) pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Unit Pengelola
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB X. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Standar Proses Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar ini diperlukan agar Universitas Lakidende Unaaha menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

3. Tujuan Standar Proses Pembelajaran

- 1) tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Sarjana (S1),
- 2) tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

A. Pembiayaan Pembelajaran

- 1) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengaturan dan mekanisme kerja pembiayaan pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan di Universitas mengacu pada Statuta Universitas.

B. Pendanaan

- 1) Universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
- 2) Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 - a. Hibah;
 - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. Dana lestari dari alumni dan filantropis;
 - d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- 3) Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Universitas.

5. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.
2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
3. Wakil Rektor II dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh komponen terkait.

6. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1) Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
- 2) Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu;

- 3) Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun minimum sebesar 15 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1).

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Unit Pengelola
5. Ketua Program Studi

BAB XI. STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Definisi Standar Hasil Penelitian

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Rasional Standar Hasil Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Universitas Lakidende Unaaha diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

3. Tujuan Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil Penelitian disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi peneliti di lingkungan Universitas Lakidende untuk mencapai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

4. Pernyataan Isi Standar

1. Standar hasil penelitian Universitas Lakidende merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian pada Universitas Lakidende memiliki karakteristik dan tujuan:
 - a) Mengembangkan pola Ilmiah Pokok Universitas;
 - b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c) Mengembangkan budaya dan seni;

- d) Mengembangkan budaya akademik;
 - e) Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan;
3. Hasil penelitian Universitas Lakidende Unaaha diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu Universitas Lakidende Unaaha.
 4. Universitas Lakidende Unaaha dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan, spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing Fakultas/program studi.
 5. Hasil penelitian harus sesuai dengan road map penelitian Universitas.
 6. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
 7. Hasil penelitian di Universitas dapat berupa:
 - a) *Output*, berupa laporan hasil penelitian dan resume hasil penelitian.
 - b) *Outcome*, naskah yang terpublikasikan (jurnal nasional terakreditasi/non-akreditasi dan jurnal nasional/internasional terindeks Scopus/non-Scopus, Buku ber-ISBN, buku yang diterbitkan oleh *publisher* internasional, *proceeding* konferensi internasional), *prototype*, karya, paten dan/HaKI dan Buku *Summary* hasil penelitian.
 8. Hasil-hasil penelitian Universitas sedapat mungkin dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus.
 9. Hasil-hasil penelitian Universitas didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual (HaKI), dan masing-masing fakultas juga mendaftarkan HaKI nya dalam bentuk karya buku atau karya tulis lain.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan.
4. Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.

5. Penguatan program-program penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan.
6. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
7. Perluasan kerjasama internal dan eksternal secara efektif dan terbuka.
8. Peningkatan dan penerapan produk dan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis keilmuan.
9. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).
10. Pelaksanaan Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh LPPM.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Hasil penelitian berguna bagi masyarakat dan terpublikasi secara Nasional dan Internasional.
2. Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti.
3. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar universitas.
4. Persentase dosen yang melakukan penelitian level nasional di setiap program studi minimal 30% dari total dosen program studi.
5. Jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, publikasi melalui seminar nasional, dan jumlah tulisan dimedia masa nasional dalam setiap tahun minimal mencapai 40% dari total dosen program studi.
6. Minimal 10% dosen program studi menghasilkan penelitian yang mendapatkan pengakuan HKI setiap tahun.
7. Sejumlah 9 (sembilan) artikel terpublikasi di jurnal Internasional (scopus) dalam setiap tahun.
8. Sejumlah 9 (sembilan) artikel terpublikasi di jurnal Nasional terakreditasi dalam setiap tahun.
9. Sejumlah 18 (delapan belas) artikel *proceeding* terpublikasi di jurnal Internasional terindeks scopus

10. Sejumlah 9 (sembilan) hasil penelitian didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk Hak Cipta (*copyrights*), maupun paten.

11. Sebanyak 75% hasil penelitian dosen dan mahasiswa diterbitkan melalui jurnal Universitas atau jurnal Fakultas masing-masing.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XII. STANDAR ISI PENELITIAN

1. Definisi Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Rasional Standar Isi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Universitas Lakidende Unaaha diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas dan dilakukan untuk pengembangan iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan.

3. Tujuan Standar Isi Penelitian

Standar Isi Penelitian disusun dan ditetapkan dengan tujuan agar menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang berorientasi bagi kepentingan nasional yang telah disesuaikan dengan renstra penelitian Universitas, sehingga penelitian tersebut memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar ataupun terapan

4. Pernyataan Isi Standar

1. Penelitian Universitas Lakidende Unaaha meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
2. Ruang lingkup penelitian Universitas Lakidende Unaaha meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.

3. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mutu Universitas Lakidende Unaaha.
6. Materi pada penelitian di Universitas Lakidende Unaaha dibuat berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Lakidende.
7. Isi penelitian dimaksudkan untuk tujuan:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan budaya akademik.
 - c. Pengembangan keunggulan spesifik universitas yakni keunggulan Agro Industri.
 - d. Pengembangan hak kekayaan intelektual dan HaKi di tingkat nasional.
 - e. Peningkatan diseminasi hasil penelitian melalui jurnal nasional dan internasional.
8. Materi penelitian yang biayanya berasal dari sponsor khusus, selain mengikuti permintaan pemberi dana namun harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas Lakidende dan bila perlu disesuaikan dengan RIP Universitas Lakidende.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Penerapan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di seluruh program studi Universitas Lakidende Unaaha.
2. Sosialisasi penelitian yang berbasis monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian

4. Sosialisasi pedoman penelitian
5. Review dan seleksi proposal penelitian
6. Review hasil penelitian
7. Mengkategorikan jenis penelitian menjadi beberapa kluster penelitian, yaitu:
 - a. Penelitian Pemula.
 - b. Penelitian Pengembangan Tatakelola Kelembagaan.
 - c. Penelitian Pengembangan Integrasi Keilmuan.
 - d. Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Sains).
 - e. Penelitian Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di Universitas Lakidende Unaaha.
2. Terdapat review dan analisis terhadap substansi hasil penelitian.
3. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan aspek monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin keilmuan
4. Terdapat hasil pengklasifikasian hasil penelitian ke dalam cluster-cluster bidang penelitian.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XIII. STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Definisi Standar Proses Penelitian

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Metode Ilmiah adalah suatu prosedur/cara keilmuan untuk mengetahui sesuatu atau mendapatkan pengetahuan dengan langkah-langkah ilmiah yang terencana, sistematis dan rasional dengan berdasarkan fakta.

2. Rasional Standar Proses Penelitian

Dalam rangka mencapai Visi Universitas termasuk pada bidang penelitian, maka sudah seharusnya hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berdaya saing nasional. Untuk mencapai hal tersebut maka proses pelaksanaan penelitian harus dilaksanakan dengan mengikuti standar yang ditentukan.

3. Tujuan Standar Proses Penelitian

Standar Proses Penelitian disusun dan ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan sehingga dapat memenuhi Standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan.

4. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Proposal
 - b. Evaluasi proposal
 - c. Persetujuan proposal
 - d. Pelaksanaan penelitian
 - e. Diseminasi hasil penelitian
 - f. Publikasi hasil penelitian

4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (3) dan point (4), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Lakidende Unaaha.
6. Penelitian yang dilakukan oleh dosen harus melibatkan mahasiswa sebagai asisten peneliti atau tenaga pendukung lainnya.
7. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik bersumber dari biaya internal maupun biaya eksternal harus dilaporkan kepada Universitas.
8. Setia penelitian harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak penelitian.

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.
- 2) Pelatihan penulisan artikel hasil penelitian berdasarkan standar jurnal internasional terindeks scopus.
- 3) Memfasilitasi kebutuhan sumber-sumber literatur riset melalui fasilitas akses jurnal internasional (*full text*) di Perpustakaan Universitas.
- 4) Memfasilitasi kebutuhan riset-riset laboratorium dengan fasilitas laboratorium yang memadai di tiap fakultas.
- 5) Menggunakan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
- 6) Membuat buku kode etik penelitian.
- 7) Membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

6. Indikator Pencapaian Standar

- 1) Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian.
- 10) Tidak ada proses pelaksanaan penelitian yang terindikasi plagiasi.
- 11) Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian.
- 12) Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

- 13) Setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya.
- 14) Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian Universitas.
- 15) Adanya *zero accident* dalam proses penelitian baik bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XIV. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Definisi Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di Universitas Lakidende Unaaha.

2. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Universitas Lakidende Unaaha diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta yang dilakukan untuk pengembangan iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan.

3. Tujuan Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam memberikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dengan menggunakan unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pencapaian Standar hasil Penelitian

4 . Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian dilakukan oleh LPPM Universitas Lakidende, dengan melibatkan *reviewer* baik internal maupun eksternal.
2. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh LPPM Universitas Lakidende Unaaha.
3. Penilaian usul dan hasil penelitian dapat dilakukan melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.

4. Penilaian penelitian Universitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis diatur berdasarkan pedoman penulisan Skripsi atau Tesis pada masing-masing Fakultas.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Mengadakan kompetisi bagi peneliti yang dinilai oleh *reviewer* baik internal maupun eksternal Universitas Lakidende.
2. Melakukan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 semester.
3. Seminar proposal dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian LPPM Universitas Lakidende.
4. Proses rekrutmen dan penentuan *reviewer* merujuk pada perundangan yang berlaku dengan mengedepankan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas keilmuan tim *reviewer*.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.
2. Adanya panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM Universitas Lakidende.
3. Adanya ketepatan waktu untuk pengajuan proposal dan seminar hasil penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh LPPM Universitas Lakidende.
4. Terdapat peningkatan mutu penelitian secara kualitas dan kuantitas yang dikelola oleh LPPM Universitas Lakidende.
5. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.
6. Terdapat panduan penelitian yang diterbitkan LPPM untuk setiap tahun.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM

4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XV. STANDAR PENELITI PENELITIAN

1. Definisi Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana penelitian untuk melaksanakan penelitian, kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

2. Rasional Standar Peneliti

Dalam upaya mencapai tujuan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya dan seni, serta mengatasi permasalahan dalam kehidupan dan kemanusiaan maka sangat dibutuhkan peneliti yang harus memenuhi standar sehingga hasil penelitian tersebut dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bermanfaat dalam mengatasi permasalahan.

3. Tujuan Standar Peneliti

Standar Peneliti disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam menentukan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka pencapaian Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Penilaian Penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar

1. Standar peneliti pada Universitas Lakidende merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Pengalaman penelitian; dan
 - c. Hasil penelitian.
4. Setiap penelitian pada Universitas Lakidende dapat dilakukan secara individu atau secara tim yang terdiri atas ketua dan anggota peneliti.

5. Penentuan Ketua dan anggota peneliti disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Anggota peneliti dapat berupa dosen dan mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang akan diteliti.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan pelatihan metodologi penelitian bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif;
2. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para peneliti dengan menerapkan model *collaborative partner*;
3. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada program studi-program studi yang terdapat di Universitas Lakidende;
4. Menyediakan Pedoman Penelitian dan menyosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh peneliti di Universitas Lakidende Unaaha.

6. Indikator Pencapaian Standar

- 1) Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran;
- 2) Terlaksananya pembimbingan pelaksanaan penelitian para peneliti Universitas Lakidende Unaaha
- 3) Adanya konsistensi dan kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di Universitas Lakidende Unaaha.
- 4) Tersedia dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh peneliti di Universitas Lakidende Unaaha.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XVI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Definisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Sarana adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian.

Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian.

Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam rangka melaksanakan proses penelitian yang mendukung pencapaian standar hasil penelitian yang maksimal, sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

3. Tujuan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar Sarana dan Prasarana disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi pengelola Universitas, Fakultas, maupun Program Studi dalam menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kebutuhan Standar Isi dan Standar Proses Penelitian dalam rangka memenuhi Standar Hasil Penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian pada Universitas Lakidende Unaaha merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Universitas Lakidende semaksimal mungkin menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses penelitian seperti laboratorium, perpustakaan, laboratorium komputer, atau sarana prasarana lain sesuai kebutuhan penelitian.
- 3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Universitas Lakidende Unaaha dan terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- 4) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada nomor (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian.
2. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan, kebun penelitian/arboretum dan sarana lainnya.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian.
2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Lakidende Unaaha sudah mendukung proses penelitian.
4. Sarana dan prasarana Universitas Lakidende Unaaha memenuhi rasa keamanan dan kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
5. Tersedia bahan pustaka yang mencukupi.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XVII. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Definisi Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai. Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan penelitian. Pengendalian adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategistrategi di dalam pengelolaan penelitian. Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan. Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.

2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Diperlukan unit yang bertugas untuk mengelola pelaksanaan penelitian sesuai dengan amanah pemerintah melalui permenristekdikti. Unit ini harus memenuhi standar agar dapat menjalankan tugas dan kewenangan pengelolaan penelitian yang berkualitas. Oleh karena itu diperlukan standar untuk pengelolaan penelitian.

3. Tujuan Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi lembaga pengelola penelitian (LPPM, Fakultas dan Program Studi) dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian agar kegiatan penelitian berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM Universitas Lakidende Unaaha.
3. Kelembagaan pengelola penelitian LPPM wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Lakidende Unaaha;
- b. Membuat pedoman penelitian yang berlaku di lingkup Universitas Lakidende.
- c. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- d. memfasilitasi pelaksanaan penelitian agar lebih berkualitas dalam hal proses dan output;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- f. melakukan diseminasi hasil penelitian;
- g. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HaKI);
- h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya

4. Universitas Lakidende Unaaha wajib:

- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Lakidende Unaaha. Draft Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) Universitas diselesaikan pada tahun 2023.
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan

- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Melakukan penyesuaian kegiatan penelitian dengan visi, misi dan tujuan Universitas Lakidende Unaaha;
- 2) Melakukan penyesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset nasional;
- 3) Membentuk gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian;
- 4) Menyediakan SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Lakidende Unaaha.
2. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) Universitas.
3. Tersedianya Pedoman Penelitian pada setiap tahun anggaran.
4. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan penelitian.
5. Adanya hasil penelitian yang dipublikasikan.
6. Adanya hasil penelitian yang mendapatkan pengakuan HaKI.
7. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dari tahun ke tahun.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XVIII. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Definisi Standar Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal Universitas Lakidende Unaaha, pemerintah, atau kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, maupun dana dari masyarakat. Pendanaan yang digunakan meliputi pembiayaan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.

2. Rasional Standar Pembiayaan Penelitian

Upaya menghasilkan penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian, sangat diperlukan dukungan dana yang memadai yang sesuai dengan ruang lingkup dan kedalaman penelitian.

3. Tujuan Standar Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber pendanaan penelitian dan untuk memastikan proses penelitian dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi universitas serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Universitas Lakidende Unaaha mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi nasional dan internasional terindeks Scopus.
- 2) Universitas Lakidende Unaaha mendukung dana untuk mendaftarkan karya dosen dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual.
- 3) Universitas Lakidende Unaaha memfasilitasi penyelenggaraan konferensi internasional, dan bekerjasama dengan lembaga eksternal untuk menghasilkan publikasi dalam proceedings terindeks Sinta atau Scopus.
- 4) Universitas Lakidende memfasilitasi dana penelitian minimal 10 juta per judul penelitian dosen homebase S1 terseleksi.

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran, bersumber dari Universitas.
- 2) Penetapan jumlah kuota judul penelitian yang setiap tahun anggaran;
- 3) Melakukan inisiasi dan kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain, dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabel.

6. Indikator Pencapaian Standar

- 1) Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang didanai oleh lembaga yang berwenang baik internal maupun eksternal;
- 2) Adanya peningkatan kerjasama penelitian dengan lembaga perguruan tinggi lain.
- 3) Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
- 4) Meningkatnya jumlah riset kolaborasi penelitian dengan lembaga perguruan tinggi lain baik nasional maupun internasional.
- 5) Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal dalam satu tahun.
- 6) Rata-rata dana penelitian Rp 7,5 juta per dosen pertahun.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XIX. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Lakidende dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Universitas Lakidende Unaaha diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan.

3. Tujuan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Lakidende untuk mencapai kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a) artikel populer atau publikasi ilmiah;

- b) teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
 - c) produk atau program atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
 - d) buku ajar atau bahan ajar; atau
 - e) hak kekayaan intelektual.
3. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika, dan dapat:
- a) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;
 - b) diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna;
 - c) dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
 - d) dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial;
 - e) diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil pengabdian kepada masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
2. Melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan publikasi
3. Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat dampingan
4. Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti
5. Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil pengabdian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
2. Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi.
3. 50% kegiatan Pengabdian kepada masyarakat menghasilkan produk.

4. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
5. Tersedia aturan penulisan modul atau bahan ajar.
6. 50 % laporan PkM terpublikasi.
7. Sebanyak 10% dosen program studi menghasilkan luaran PkM yang mendapatkan pengakuan HKI dalam setiap tahun.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XX. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Universitas Lakidende Unaaha diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta dilakukan untuk pengembangan iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan.

3. Tujuan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan dalam menentukan kedalaman dan keluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/ atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 3) Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Tersedianya data data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
2. Minimal 10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
3. Minimal 50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Minimal 10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri
5. Minimal 10% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan

5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XXI. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Perencanaan adalah proses pengabdian kepada masyarakat yang meliputi rencana, target pelaksanaan dan luaran yang akan dihasilkan. Pelaksanaan adalah rentang waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan kepada pihak terkait

2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam rangka mencapai Visi Universitas khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat dengan target mencapai standar hasil pengabdian kepada masyarakat maka diperlukan standar terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan untuk memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan baik dalam rangka pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat.
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyediakan pedoman mutu kegiatan PkM.
2. Memasukkan kegiatan PkM dalam kurikulum program studi.
3. Menjalin MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat.

6. Indikator Pencapaian Standar

- 1) Tersedianya rencana strategis, buku pedoman pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut PkM.
- 2) Tersedianya standar mutu kegiatan PkM.
- 3) Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan.
- 4) Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan PkM.
- 5) Setiap program studi melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
- 6) Ada matakuliah dengan minimal 3 sks per Program Studi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Adanya laporan kegiatan PkM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
- 8) Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XXII. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Universitas Lakidende Unaaha diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta yang dilakukan untuk pengembangan iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan.

3. Tujuan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan dengan tujuan agar penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh PkM; dan

- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Kriteria minimal penilaian hasil PkM dilakukan secara akuntabel meliputi:
- a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 4) Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Memotivasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu.
- 2) Bebas dan jauh dari pengaruh subjektivitas.
- 3) Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator Pencapaian Standar

- 1. Ada penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM secara terintegrasi.
- 2. Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
- 3. Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat.

4. Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sasaran program PkM.
5. Ada umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
6. Ada monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
7. Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil.
8. Ada rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XXIII. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga terpenuhi standar hasil dan isi pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mencapai standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Lakidende sesuai dengan standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat, maka sangat dibutuhkan pelaksana program yang memenuhi standar minimum sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat.

3. Tujuan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam menentukan standar minimal pelaksana program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Hasil, Standar Isi dan Standar Proses Pengabdian pada masyarakat yang telah ditetapkan di Universitas

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 2) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LPPM.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan aturan serta kode etik universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Dilakukan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM.
- 2) Membuat aturan pelaksanaan PkM pada tingkat universitas.

6. Indikator Pencapaian Standar

- 1) Pelaksana PkM harus mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh LPPM.
- 2) PkM dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
- 3) PkM yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XXIV. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Sarana adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.

Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan proses penelitian yang mendukung pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat, sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

3. Tujuan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan dengan tujuan agar menjadi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Universitas Lakidende Unaaha dan area sasaran kegiatan.
 - b. Proses pembelajaran.

- c. Kegiatan penelitian.
- 2) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 3) Perpustakaan Universitas telah memiliki referensi yang cukup untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Membuat perencanaan pengadaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dan lain-lain.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Terpenuhnya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat.
2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan pelaksana dan lingkungan.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XXV. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai. Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Pengendalian adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategistrategi di dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan. Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat

2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Diperlukan unit yang bertugas untuk mengelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan amanah pemerintah melalui permenristekdikti. Unit ini harus memenuhi standar agar dapat menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pengelolan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu diperlukan standar untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat (LPPM, Fakultas dan Program Studi) dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
- 3) Kelembagaan wajib:
 - a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Lakidende Unaaha.
 - b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
 - h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
 - i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- 4) Universitas Lakidende Unaaha wajib:
 - a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian dengan rencana induk pengabdian dan agenda pengabdian.
- 2) Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian.
- 3) Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.

6. Indikator Pencapaian Standar

- 1) Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra Universitas.
- 2) LPPM memfasilitasi seluruh pelaksanaan PkM.
- 3) LPPM melaksanakan Monev PkM sekurang-kurangnya 2 kali dalam setiap kegiatan PkM.
- 4) LPPM menyusun laporan pengelolaan kegiatan PkM.
- 5) LPPM melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM.
- 6) Kelembagaan PkM memberikan penghargaan kepada peserta PkM terbaik.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor

3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XXVI. STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal.

Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam Universitas Lakidende. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar Universitas Lakidende baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

2. Rasional Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Upaya menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat, sangat diperlukan dukungan dana yang memadai yang sesuai dengan ruang lingkup dan kedalaman pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Universitas Lakidende serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Universitas Lakidende Unaaaha wajib menyediakan anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 3) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan PkM.
 - b. Pelaksanaan PkM.
 - c. Pengendalian PkM.
 - d. Pemantauan dan evaluasi PkM.
 - e. Pelaporan PkM.
 - f. Diseminasi hasil PkM.
- 4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor Universitas Lakidende Unaaha.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Penetapan alokasi dana pengabdian dalam perencanaan DIPA.
2. Penetapan jumlah pengabdian setiap tahun.
3. Kerjasama pembiayaan pengabdian dengan pihak-pihak lain.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Meningkatnya jumlah pengabdian dosen yang didanai lembaga pengabdian baik internal maupun eksternal.
2. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian.
3. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
4. Rata-rata dana PkM per dosen pertahun adalah 4 juta rupiah.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XXVII. STANDAR VISI DAN MISI

1. Definisi Standar Visi dan Misi

Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin di capai pada masa depan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh institusi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan.

2. Rasional Standar Visi dan Misi

Visi dan Misi perguruan Tinggi merupakan syarat wajib bagi sebuah lembaga pendidikan tinggi dalam menentukan arah dan kebijakan pelaksanaan pendidikan tinggi di lembaganya. Keberadaan Visi Misi sangatlah penting agar Universitas dapat menentukan arah pelaksanaan Tri Dharma pendidikan tinggi yang merupakan tugas utama Universitas.

Universitas Lakidende wajib memiliki visi dan misi yang senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bergabung dengan Universitas Lakidende.

3. Tujuan Standar Visi dan Misi

1. Untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ada di Universitas Lakidende.
2. Untuk menentukan aspek-aspek pelaksanaan Tri Dharma pendidikan tinggi yang menjadi kewajiban utama penyelenggara pendidikan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Universitas dan Fakultas merencanakan pengembangan mutu Visi, Misi dan Tujuan Institusi 5 (lima) tahun sekali berdasarkan studi evaluasi Visi, Misi dan Tujuan Institusi periode sebelumnya.
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan mutu Visi, Misi dan Tujuan Institusi harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan analisis *tracer study*.
- 3) Hasil evaluasi dan pengembangan mutu Visi, Misi dan Tujuan Institusi berupa Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Institusi yang disahkan oleh Rektor dan dilaksanakan dalam periode 5 tahun berikutnya.

4) Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Institusi harus melibatkan beberapa unsur yakni:

- Unsur Pimpinan (Universitas/ Fakultas)
- Unsur Dosen
- Unsur Tenaga Kependidikan
- Unsur Alumni
- Unsur Mahasiswa
- Unsur Stakeholder

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Pimpinan Universitas dan Fakultas membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha, guna mendapatkan masukan terkait kualitas alumni yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- 2) Setiap 5 (lima) tahun sekali, Lembaga Penjaminan Mutu melakukan studi evaluasi visi, misi dan tujuan Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Ketersesuaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas, Fakultas, dan program studi.
2. Terdapat laporan hasil evaluasi Visi Misi setiap Fakultas dan Program Studi.
3. Tersedia dokumen bukti pelaksanaan penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Universitas, Fakultas, dan program studi.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

BAB XXVIII. STANDAR KERJASAMA

1. Definisi Standar Kerjasama

Kerjasama adalah kesepakatan bersama antara dua pihak yang saling membutuhkan untuk kemajuan bersama. Kerjasama Universitas Lakidende dengan lembaga eksternal baik lembaga pemerintah, lembaga swasta, dunia kerja, dunia industri, atau lembaga lainnya dilakukan atas dasar saling membutuhkan untuk peningkatan mutu masing-masing institusi atau lembaga.

2. Rasional Standar Kerjasama

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Lakidende, maka institusi harus dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengembangkan Universitas Lakidende. Kerjasama wajib dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan baik untuk menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan dunia kerja maupun untuk pengembangan sumber daya yang menjadi penyelenggara Tri Dharma pendidikan tinggi.

3. Tujuan Standar Kerjasama

1. Untuk menentukan standar pelaksanaan kerjasama bagi lembaga eksternal yang digunakan sebagai mitra Universitas Lakidende.
2. Menjadi acuan universitas dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra sehingga kerjasama tersebut memiliki nilai keuntungan bagi Universitas Lakidende.

4. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, instansi swasta, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas.
3. Kerjasama dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas.

- b. meningkatkan kinerja Fakultas, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas.
 - c. menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk:
- a. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan praktik kerja.
 - b. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
 - c. menciptakan pendapatan bagi Universitas.
5. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- a. kontrak manajemen.
 - b. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
 - e. penerbitan bersama karya ilmiah.
 - f. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain.
 - g. Lain-lain yang dianggap penting oleh kedua belah pihak.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.
3. LPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu pelaksanaan kegiatan kerjasama.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Terdapat minimal 1 bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Universitas pada tingkat internasional.
2. Selama masa waktu 3 tahun, terdapat minimal 24 bentuk kerjasama pendidikan, penelitian atau PkM yang dilakukan Universitas pada tingkat nasional.
3. Adanya dokumen instrumen dan laporan moneyv terkait mutu setiap kegiatan kerjasama.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

BAB XXIX. STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY

1. Definisi Standar Pelaksanaan Tracer Study

Tracer study adalah kegiatan penelusuran alumni untuk menemukan informasi dan fakta tentang keberadaan alumni melalui pengisian kuesioner yang disusun sesuai kebutuhan informasi yang digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan penentuan kualitas lulusan.

2. Rasional Standar Pelaksanaan Tracer Study

Lulusan Universitas Lakidende tersebut di segara penjuror baik lokal, nasional maupun internasional. Untuk menemukan informasi terkait pekerjaan, pendidikan lanjutan, serta kesesuaian dunia kerja dengan kompetensi lulusan, maka perlu dilakukan penelusuran para alumni sebanyak mungkin agar Universitas dapat mengambil kebijakan terkait kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, serta daya saing lulusan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profil lulusan masing-masing program studi atau bahkan pekerjaan lain yang ditekuni lulusan.

3. Tujuan Standar Pelaksanaan Tracer Study

tujuan dilaksanakan tracer studi adalah:

1. untuk menemukan jejak alumni lulusan Universitas Lakidende pada masing-masing program studi sesuai lapangan kerja dan kegiatan terkini oleh para alumni.
2. Untuk memperoleh data dan masukan tentang kompetensi lulusan setelah bekerja di dunia nyata, sehingga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan kegiatan tracer study pada masing-masing fakultas dan Program Studi dilaksanakan setiap tahun oleh UJM Fakultas.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan ketersediaan instrumen tracer studi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tracer study.

3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan UJM menyediakan laporan hasil tracer studi masing-masing Fakultas setiap tahun.
4. Wakil Rektor bidang Akademik dan Dekan memastikan terdapat data hasil tracer studi yang dapat digunakan untuk perbaikan Kurikulum Program Studi.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan sosialisasi instrumen tracer study kepada pihak internal terkait.
2. Fakultas melalui UJM melakukan pendataan tracer studi kepada seluruh alumni di Fakultas masing-masing.
3. UJM membuat laporan pelaksanaan dan hasil tracer studi.

6. Indikator Pencapaian Standar

1. Terdapat instrumen tracer study setiap tahun.
2. Setiap tahun terlaksana kegiatan tracer study.
3. Terdapat laporan hasil tracer studi untuk masing-masing fakultas minimal untuk data 2 tahun terakhir.
4. Terdapat data tentang waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, kepuasan pengguna, serta tempat kerja lulusan.
5. terdapat data tentang kepuasan pengguna lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan.

7. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. UJM
5. Ketua Program Studi